

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2006), berpendapat bahwa berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki bermacam-macam unsur antara lain:

- Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- Pajak merupakan pungutan dari orang atau badan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum.
- Hasil dari pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

a. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006), menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak yang terdiri dari:

1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumen minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

b. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Mistahul (2009) adalah:

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud adalah setiap wajib pajak wajib

menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah yang sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2) *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi harus jelas dan pasti mengenai pajak terutanganya, kapan harus dibayar, serta batasan waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar, sebaiknya tidak pada saat-saat menyulitkan sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

4) *Economy*

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Waluyo dan Wirawan dalam Mistahul (2009), mereka mengungkapkan secara mendasar bahwa asas pemungutan pajak lainnya adalah sebagai berikut:

1) Asas Tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

2) Asas Kebangsaan

Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Asas Sumber

Wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia wajib dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

2. Wajib Pajak

Mardiasmo (2006) berpendapat bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Syarat yang dimiliki dalam melakukan kewajiban untuk memenuhi perpajakannya antara lain:

- a. Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya ke KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan NPWP adalah suatu nomor yang diberikan kepada WP sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Masyarakat yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah WP yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun diatas PTKP.

- b. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. SPT adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Batas dari penyampaian SPT untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak, sedang untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetorkan pajak terutangnya dengan menggunakan Surat Setor Pajak (SSP). SSP ini nantinya akan disetorkan kepada kantor penerimaan pembayaran seperti Kantor Pos, Bank BUMN/D atau Bank lain yang sudah ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

3. Program Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak SE-06/PJ.9/2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi, yang dimaksud dengan program ekstensifikasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada WP OP maupun WP Badan yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang

melakukan kegiatan usaha atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan atau pertokoan. Tujuan lain dari program ekstensifikasi antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran WP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dengan adanya pemberian NPWP, maka WP diwajibkan mampu meningkatkan kesadaran untuk melakukan semua peraturan dalam perpajakan baik dalam melaporkan hingga membayar pajak terutangnya dengan jujur dan benar yang berguna untuk pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b. Meningkatkan jumlah WP dan menyempurnakan data subjek serta data objek pajak. Dengan adanya program ekstensifikasi ini Dirjen Pajak dapat terbantu dalam meningkatkan jumlah WP yang mempunyai penghasilan neto diatas PTKP, serta aparat pajak diharapkan dapat menyempurnakan data subjek pajak dan data objek pajak WP yang kurang tepat dalam melaporkan maupun membayar pajaknya.
- c. Meningkatkan *law enforcement* serta meningkatkan kepatuhan WP. *Law enforcement* dapat juga disebut sebagai penegak hukuman. Pentingnya peran perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana maupu perdata dapat memberikan kekuasaan pada pengendalian kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan

yang diterapkan. Hal ini, dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan terhadap kepatuhan WP.

- d. Sebagai upaya menerapkan *equal treatment* (perlakuan yang sama dalam perpajakan). Diharapkan semua aparatur pajak memiliki sikap *equal treatment* terhadap WP yang patuh maupun yang kurang patuh. Apabila *equal treatment* ini diterapkan dengan baik oleh aparatur serta peran WP maka tidak akan terjadi adanya diskriminasi antara aparatur dengan WP. Kualitas pelayanan yang baik akan menumbuhkan kesadaran WP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Program ekstensifikasi lebih mengandalkan kesediaan data yang berupa data wajib pajak yang belum terdaftar atau data yang mengindikasikan pembayaran pajaknya oleh wajib pajak yang sudah terdaftar. Program ekstensifikasi WP OP merupakan salah satu alternatif dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan di Indonesia. Menurut Mistahul (2009), terdapat beberapa jenis dan bentuk pendekatan dalam program ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah seperti berikut:

- a. Pendekatan berdasarkan pemberi kerja dan Bendaharawan Pemerintah, dengan sasarannya adalah karyawan yang meliputi pemegang saham atau pemilik perusahaan, komisaris, redaksi, staf serta PNS dan Pejabat Negara.

- b. Pendekatan berdasarkan propertis, dengan sasaran orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/ atau memiliki tempat usaha dipusat perdagangan atau pertokoan.
- c. Pendekatan berdasarkan profesi, dengan sasaran adalah dokter, artis, pengacara, notaris, akuntansi, dan profesi lainnya.

4. Program Intensifikasi

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak SE-06/PJ.9/2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi bahwa program intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak. Program intensifikasi pajak akan menggunakan dua kegiatan yaitu, *bechmarking* merupakan suatu ukuran standar atas penyetoran pajak oleh wajib pajak atas suatu kegiatan yang dilakukan dan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP) merupakan uji silang antara laporan dari satu WP dengan WP yang lain (Dirjen Pajak, 2008).

Mistahul (2009) mengungkapkan bahwa dengan adanya kedua kegiatan tersebut maka, akan mempermudah aparaturnya melihat secara keseluruhan potensi WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih optimal. Selanjutnya Dirjen Pajak akan mencocokkan SPT dengan faktur pajak, bukti potongan pajak penghasilan (PPH), daftar pemegang saham, jumlah harta dan data pembayaran pajak oleh WP.

Strategi yang dilakukan DJP untuk mendukung program intensifikasi pajak dapat berupa pengelompokan potensi pajak berdasarkan keunggulan fiskal di wilayah masing-masing WP. Dirjen Pajak tidak lagi hanya sekedar mengandalkan metode dengan melihat sisi dalam perusahaan, akan tetapi harus mempunyai data pembanding yang akurat yang dapat dilihat sewaktu-waktu yang terdapat pada Badan Pengawas Statistik (BPS) (Dirjen Pajak dalam pajakonline.com 2007).

Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2006) berupa:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila WP melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam KUP, yaitu dapat berupa sanksi bunga, denda, kenaikan tarif pajak dalam pembayaran. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Sanksi bunga

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

2) Sanksi denda

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

3) Sanksi kenaikan

Sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

b. Sanksi Pidana

Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus kepada WP. Sanksi pidana tersebut terdiri dari:

1) Pidana Kurungan;

- a) Terpidana dapat menjalani hukuman di rumah sendiri dengan kewajiban melapor kepada yang berwajib.
- b) Hukum kurungan maksimal kurang lebih 1 tahun.
- c) Terpidana dalam melakukan aktivitas pekerjaan lebih ringan.
- d) Tahanan kurungan lebih leluasa dikunjungi sanak saudaranya, dapat juga melakukan aktivitas lain, misalnya terdapat alat hiburan, membaca buku, mendengarkan musik, dan lain sebagainya.
- e) Tidak terdapat pembagian kelas antara pidana yang pernah dilakukan.
- f) Pidana kurungan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2) Pidana Penjara

- a) Terpidana dapat menjalani hukumannya di tempat tertentu seperti di gedung atau dipulau terpencil.
- b) Terpidana bisa saja mendapat hukuman batas maksimal seumur hidup atau hukuman mati.
- c) Terpidana akan mendapatkan pekerjaan di Lembaga Perasyarakatan (LP) biasanya lebih banyak dan berat.
- d) Terpidana menjalani hukuman penjara biasanya memiliki aktivitas yang sangat terbatas dan diawasi dengan ketat, dapat juga tidak mendapat kunjungan keluarga, tidak mendapat hiburan, dan setiap saat diawasi termasuk kegiatan makan maupun minum.
- e) Ada pembagian kelas atas tindakan pidana yang pernah dilakukan, dari kelas berat sampai kelas ringan, adapula remisi bagi terpidana yang berkelakuan baik.
- f) Tidak dapat dijadikan penggantian hukuman denda.

5. Ketentuan Perpajakan

Wajib Pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, wajib melakukan kewajiban perpajakan yang sudah diatur dalam ketentuan perpajakan, yaitu pemungutan atau pemotongan pajak tertentu (Fajar, 2008). Kewajiban WP badan dimulai pada saat perusahaan tersebut

didirikan atau berkedudukan serta menjalankan kegiatan perusahaan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia (Mardiasmo, 2006).

Setiap WP yang memiliki penghasilan netto diatas PTKP yang berasal dari kegiatan di Indonesia maupun kegiatan yang dilakukan di luar negeri, yang digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan baik itu dengan nama maupun dengan bentuk apapun wajib melakukan kegiatan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Memberdayakan WP melalui sistem *self assessment* perlu diikuti dengan adanya kepemilikan NPWP, dimana WP wajib mendaftarkan dirinya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dicatat sebagai WP dan sekaligus mendapatkan NPWP. Langkah untuk memiliki NPWP bagi WP badan yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan (Fajar, 2008) adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran.
- b. Menyerahkan fotocopy akte pendiri perusahaan.
- c. Menyerahkan fotocopy ijin tempat usaha.
- d. Menyerahkan fotocopy adanya ijin usaha yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Surat kuasa bagi yang diberikan kuasa kepada orang lain.

Wajib pajak telah diberi kepercayaan dan tanggungjawab oleh DJP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangya dengan benar dan jujur (Mardiasmo, 2006). SPT adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutangya dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam mengisi SPT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani SPTnya sebelum dilaporkan.
- b. Surat pemberitahuan yang diisi dan ditandatangani oleh orang lain yang bukan WP harus dilampiri surat kuasa khusus.
- c. Pengisian SPT oleh WP yang melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan yang kena pajak.
- d. Tata cara dan pengolahan Surat Pemberitahuan telah diatur oleh Menteri Keuangan.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT-Masa merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutangya dalam satu masa pajak atau pada suatu saat.

2. SPT –Tahunan merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak dalam satu tahun pajak.

Wajib pajak tidak hanya melakukan SPT saja akan tetapi WP juga melakukan penyampaian pajaknya menggunakan Surat tagihan Pajak (STP). STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi yang berupa denda. Surat Tagihan Pajak ini dikeluarkan apabila terdapat:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, apabila terdapat demikian maka akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 2% dari hasil usahanya.
- b. Hasil penelitian dari SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak yang disebabkan dari salah tulis atau salah hitung, maka akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 2% dari hasil usahanya.
- c. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda atau bunga, maka akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 2% dari hasil usahanya.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan (Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Agus, 2006), dimana wajib pajak yang patuh adalah WP yang sadar dan paham akan hak dan kewajiban

perpajakannya. Wajib pajak yang tidak patuh selalu menunjukkan kesan menghindar, mengelak, serta lalai dalam urusan pajaknya, maka dari itu, wajib pajak dituntut aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenaran.

Menurut Safri Nurmantu dalam Yunita (2006) terdapat 2 macam kepatuhan pajak yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Misalnya, batas penyampaian SPT dibatasi sampai dengan tanggal 31 Maret tiap tahunnya.

b. Kepatuhan Material

c. Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan Undang-undang pajak. Kepatuhan material ini seperti: mengisi SPT dengan lengkap, jujur sesuai ketentuan Undang-undang pajak.

Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan WP dalam membayar dan melaporkan hasil pajaknya. Contohnya: untuk pelaporan dan pembayaran PPh pasal 21, PPh 23, PPh 26. Ketentuan pembayaran masing-masing PPh berakhir pada tanggal 10 bulan setelah

masa pajak, sedangkan ketentuan untuk melapor pada PPh pasal 21 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, untuk PPh pasal 23 paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir, untuk PPh 26 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir (Waluyo, 2003).

Kesadaran atas kepatuhan perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut sistem pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan akan tetapi juga tergantung pada kemauan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Agus, 2006). Dirjen Pajak juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan SPT dengan tujuan untuk menguji seberapa patuh WP dalam melaporkan pajak terutangya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 mengungkapkan bahwa syarat untuk menjadi wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa tidak boleh lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat pada masa pajak yang kemarin boleh disampaikan lagi akan tetapi tidak boleh melebihi batas waktu dalam penyampaian SPT Masa berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.

- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- f. Laporan keuangan harus sudah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam laporan keuangan tersebut harus menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

7. Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono (2007) kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses yang dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen, sedangkan pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung secara fisik antara seseorang dengan orang lain sehingga dapat menyediakan kepuasan pelanggan. Maka, kualitas pelayanan perpajakan dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh suatu aparatur pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi harapan para konsumen (WP) dalam bentuk jasa yang disampaikan oleh aparatur berupa kemudahan, kecepatan, hubungan kemampuan dan keramahan yang ditunjukkan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan (Dyah, 2009).

Kepuasan wajib pajak merupakan unsur terpenting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi kepuasan wajib pajak yang diterima tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik. Hal ini, merupakan faktor penghambat dalam penerimaan pajak seiring dengan kualitas pelayanan yang sering ditunjukkan dengan lemahnya aparat dalam melayani dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan dalam melayani wajib pajak.

Kesadaran WP dalam melapor maupun membayar dapat terlaksana dengan baik apabila dapat terbangun kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan WP. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara aparat dengan WP agar tercipta kualitas pelayanan perpajakan yang sesuai dengan harapan WP.

8. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (*tax compliance*) adalah suatu kegiatan masyarakat (WP) untuk melakukan perhitungan pajak, pemotongan/ pemungutan pajak (bagi pemotong/ pemungut pajak), penyeter pajak, pelaporan pajak dan pencatatan/ pembukuan. Pemenuhan kewajiban perpajakan mempunyai pengaruh positif yang memiliki kaitan erat dengan pekerjaan-pekerjaan administrasi perpajakan, misal berupa kegiatan pemungutan/ pemotongan, pembuatan bukti potong/ faktur pajak, pengisian SSP, penyeteran pajak, pengisian SPT dan pelaporan

pajak (Dirjen Pajak, 2008). Adapun jenis pajak yang dilaporkan sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2)
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- d. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26
- e. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan/ Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP OP maupun WP Badan harus memiliki suatu kriteria tertentu, diantaranya:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan netto diatas PTKP dan bertempat tinggal di Indonesia yang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Wajib pajak Badan adalah suatu perusahaan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Pembentukan perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian pembiayaan

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nantinya hasil dari penerimaan penghasilan dimasukkan dalam APBN/D dengan suatu pembukuan yang sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh aparat fungsional Negara.

B. Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Program Ekstensifikasi Pajak dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan

Mistahul (2009) menguji tentang pengaruh program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta *sunset policy* terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh pada setiap variabel, dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi pemenuhan kewajiban perpajakan WP di Indonesia masih sangat rendah, sehingga program ekstensifikasi pajak kurang efektif untuk diaplikasikan di Indonesia.

Penelitian yang lain juga pernah diungkapkan oleh (Ahmad Faizal dan Nurkayat dalam Mistahul, 2009), dalam penelitiannya faktor program ekstensifikasi menunjukkan hasil yang positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Program ekstensifikasi lebih mengedepankan sistem jemput bola dan sistem proaktif, Ditjen Pajak juga mendatangi masyarakat yang ingin memperoleh NPWP secara kolektif serta

memberikan fasilitas modernisasi pelayanan perpajakan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman WP terhadap kepemilikan NPWP sehingga dalam kepemilikan NPWP dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Program ekstensifikasi berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan.

2. Hubungan Program Intensifikasi Pajak dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan

Penelitian terhadap program intensifikasi dilakukan oleh Mistahul (2009), hasil dari penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh pada setiap variabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Muhammad, Prawiro, Asti, Raharjo dalam Mistahul, 2009) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia masih sangat rendah yang diakibatkan oleh berbagai macam persepsi masyarakat.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak SE-06/PJ.9/2001, program intensifikasi pajak merupakan suatu kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak. Program intensifikasi ini menggunakan metode *benchmarking* dan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP). *Benchmarking* merupakan suatu ukuran standar atas

penyetoran pajak oleh WP atas suatu kegiatan yang dilakukan, sedangkan OPDP merupakan uji silang antara laporan dari satu WP dengan WP yang lain (Dirjen Pajak, 2007).

Langkah yang digunakan untuk menjalankan kedua metode tersebut akan dilakukan oleh Ditjen Pajak dengan mencocokkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) dengan faktur pajak, bukti potong pajak penghasilan (PPh), daftar pemegang saham, jumlah harta, dan data pembayaran pajak oleh WP. Metode ini dapat mempermudah Ditjen Pajak dalam melihat potensi wajib pajak secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Program intensifikasi berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan.

3. Hubungan Kepatuhan Perpajakan dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan

Kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan yang berlaku (Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Agus). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar akan kewajiban dan hak-nya dengan benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian mengenai kepatuhan perpajakan pernah dilakukan oleh Endang (2008) tentang pengaruh persepsi wajib pajak badan mengenai Undang-Undang pajak penghasilan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil tersebut juga menunjukkan pengaruh yang

signifikan terhadap variabel pemenuhan kewajiban pajak penghasilan. Penelitian yang lain juga pernah dilakukan oleh Riska (2011) mengenai pengaruh kewajiban pajak, sanksi, kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil dari penelitian tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berbeda dengan penelitian Serbaguna (2005) yang pernah melakukan penelitian mengenai pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan pelaksanaan sistem *self assisment* dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut tidak menunjukkan pengaruh karena masih banyak WP yang belum tepat dalam pengisian dan masih banyak WP yang terlambat dalam melaporkan SPT.

Ditjen Pajak juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan SPT dengan tujuan untuk melihat dan menguji seberapa patuh WP dalam melaporkan pajak terutang nya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, dalam melaksanakan pemeriksaan Ditjen Pajak harus berpegang pada bukti pendukung atau dokumen yang memadai dari kejadian (*event*) atau transaksi yang terjadi, agar tidak terdapat kesalahan dalam memeriksa perhitungan pajak yang disajikan dalam SPT. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan.

4. Hubungan Ketentuan Perpajakan dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan

Penelitian mengenai ketentuan perpajakan pernah dilakukan oleh Fajar (2008) tentang pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan terhadap wajib pajak badan dalam memahami kewajiban pajak penghasilan di Propinsi DIY, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian yang lain dilakukan oleh Haryati (2002) mengenai pengaruh pemahaman laporan keuangan dan penyuluhan perpajakan terhadap ketentuan wajib pajak badan di Kabupaten Bandung, hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang positif.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perundang-undangan perpajakan dibuat untuk mengatur WP agar tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketentuan perpajakan WP, meliputi kegiatan pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak. Wajib pajak telah diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya dengan benar dan jujur (Mardiasmo, 2006). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan.

5. Hubungan Kualitas Pelayanan Perpajakan dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan

Kualitas pelayanan pajak adalah sebagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh suatu aparatur pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi harapan para konsumen (WP) dalam bentuk jasa yang disampaikan oleh aparatur berupa kemudahan, kecepatan, hubungan kemampuan dan keramahan yang ditunjukkan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan terhadap kepuasan WP (Tjiptono, 2007).


Dyah (2009) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak di kantor pelayanan pajak daerah (KPPD) kota Yogyakarta, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian yang lain pernah dilakukan oleh Andi dan Sumadi (2005) mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak, dari penelitian tersebut menunjukkan hasil positif terhadap kualitas pelayanan kantor pelayanan pajak.

Berbeda dengan penelitian Aprilia (2004) yang meneliti tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen PT. PLN Di Banjarnegara, hasil penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh pada variabel tersebut, karena masih banyak konsumen yang beranggapan bahwa kinerja pegawai PLN belum maksimal dalam memberikan kontribusi secara efektif.

Kepuasan wajib pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, akan tetapi kepuasan yang dimiliki WP tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik. Kesadaran WP dalam melapor maupun membayar dapat terlaksana dengan baik apabila dapat terbangun kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan WP. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Kualitas perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Pengaruh program ekstensifikasi, Intensifikasi pajak, Ketentuan perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan